

# Ahli Waris Pengganti dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Kajian Sosiologis dan Yuridis

Oleh:  
Fatimah Zuhrah

## Abstrak

*Di dalam kenyataannya sering terlihat bahwa anak-anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya hidup dalam kemiskinan, sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Kondisi tersebut menyebabkan anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah, sekaligus kehilangan hak mewarisi karena terhibab oleh saudara-saudara ayahnya.*

*Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah memperkenalkan adanya lembaga ahli waris pengganti dalam hal menangani kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi: a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pemberian warisan melalui lembaga ahli waris pengganti sebagaimana yang termuat dalam KHI, dianggap sangat urgen dengan konsep dasar sebagai asas keadilan dan kemaslabatan dan diharapkan bahwa pelaksanaan ahli waris pengganti sebagaimana yang termuat dalam KHI akan memberikan keadilan-ala Indonesia- yang sangat tinggi terutama terhadap anak yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakeknya yang dalam sistem kewarisan Islam klasik ia tidak akan mendapatkan harta waris.*

**Term Kunci :** Ahli Waris Pengganti, Keadilan ala Indonesia, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia

## Pendahuluan

Kajian tentang *ahli waris pengganti* di dalam hukum kewarisan Islam merupakan kajian baru dan tidak dikenal sebelumnya oleh para fukaha dalam literatur fikih klasik, ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hal penyelesaian kewarisan anak (baca:cucu) dari ahli waris (ayah) yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris (kakek), menurut fukaha mazhab anak tersebut digolongkan dalam posisi *zaw al-arham* yang menurut ketentuan syara' (dalam hal ini fikih Syafi'i) bahwa anak (baca:cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakeknya) tersebut tidak dapat memperoleh dan menerima harta warisan.

Di dalam kenyataannya sering terlihat bahwa anak-anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya hidup dalam kemiskinan, sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Kondisi tersebut menyebabkan anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah, sekaligus kehilangan hak mewarisi karena *terhibab* oleh saudara-saudara ayahnya. Memang di antara sekian banyak kasus terdapat beberapa dispensasi di mana seseorang kakek berwasiat untuk cucu yang yatim itu. Tetapi sering juga dia meninggal sebelum melakukannya.

Melihat kenyataan tersebut, perundang-undangan di beberapa negara muslim tidak lagi mengikuti aturan-aturan fikih mazhab klasik-yang tidak mempersoalkan kasus tersebut di dalam putusan mazhabnya, tetapi telah diadakan beberapa perubahan terutama menyangkut hak anak yang kematian ayahnya terlebih dahulu dari kakeknya tersebut .

Hukum kewarisan di Mesir (1946) telah memperkenalkan lembaga *al-wassiyah al-wajibah* (wasiat wajib) yang secara serta merta seorang pewaris dianggap telah berwasiat untuk anak yang kematian ayahnya terlebih dahulu dari kakeknya itu tadi, dan hak yang diberikan adalah sebanyak hak yang seharusnya diterima ayahnya atau maksimal 1/3 harta. Ketentuan tentang *wasiat wajibah* ini juga telah menjadi perundang-undangan di beberapa negara muslim lainnya seperti Tunisia (1959), Iraq (1964) dan Pakistan (1961).<sup>1</sup>

Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah memperkenalkan adanya lembaga ahli waris pengganti dalam hal menangani kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pelembagaan ahli waris pengganti dalam KHI tersebut dilakukan dengan cara modifikasi. Artinya:

1. Pelembagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum Eropa.
2. Cara perkembangannya tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk wasiat wajibah seperti yang dilakukan beberapa negara, seperti Mesir. Tapi langsung secara tegas menerima kompromi yuridis waris pengganti baik bentuk dan perumusan.
3. Penerimaan lembaga ini tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi dalam acuan penerapan:
  - a. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
  - b. Jikalau waris pengganti seorang saja dan ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagiannya sebagai ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi dua antara waris pengganti dengan bibinya.<sup>2</sup>

Motivasi pelembagaan hukum ahli waris pengganti dalam hukum waris KHI tersebut, didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini dikarenakan tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang untuk tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh dari ayahnya, hanya karena faktor kebetulan ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek. Apalagi jika faktanya, pada saat kakek meninggal dunia, anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan, sebaliknya si cucu oleh karena ditinggal menjadi yatim, melarat dan miskin dan dilenyapkan pula haknya untuk memperoleh apa yang

---

<sup>1</sup> Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab, INIS, Jakarta, 1998, hlm. 3.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Mimbar Hukum dan Aktualisasi Hukum Islam, no. 44 thn.1999, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta, hal. 22-23.

semestinya menjadi hak bapaknya karena bapaknya meninggal terlebih dahulu dari kakeknya tersebut.

Sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan kemanusiaan, maka pemberian warisan melalui lembaga ahli waris pengganti sebagaimana yang termuat dalam KHI, dianggap sangat urgen dengan konsep dasar sebagai asas keadilan dan kemaslahatan dan diharapkan bahwa pelaksanaan ahli waris pengganti sebagaimana yang termuat dalam KHI akan memberikan keadilan-ala Indonesia- yang sangat tinggi terutama terhadap anak yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakeknya yang dalam sistem kewarisan Islam ia tidak akan mendapatkan harta waris.

Studi ini secara sosiologis yuridis lebih lanjut ingin melihat dan menganalisa pelaksanaan ahli waris pengganti pada masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura- sebagai Kecamatan terbesar di Kabupaten Langkat dengan mayoritas masyarakat Melayu Muslim. Hal ini didasarkan pada observasi yang dilakukan bahwa tidak terdapatnya pelaksanaan ahli waris pengganti dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap ahli waris pengganti sebagai pembaruan hukum waris Indonesia? dan (2) Bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat?

Masyarakat Melayu dalam penelitian ini dipandang telah memiliki aturan-aturan hukum yang tumbuh dan berkembang secara kuat di masyarakat yang bersumber dari hukum Islam pola mazhab Syafi'i yang merupakan "warisan" hukum Islam dari masa kerajaan Melayu Langkat. Dengan alasan tersebut maka penulis hendak melihat keterkaitan cara pandang dan pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat yang masih merupakan warisan budaya dan adat istiadat di masa lalu (bersumber dari masa kerajaan Melayu Langkat) dengan hukum Islam yang ada pada masa sekarang. Sehingga dengan pengetahuan tersebut dapat menghasilkan pendapat bahwa apakah hukum Islam yang ada pada saat ini masih merupakan pengaruh budaya dan adat dari masa kerajaan Melayu atukah murni berasal dari fikih (mazhab syafi'i) atukah hukum Islam yang telah berubah seiring perkembangan zaman. Pengetahuan tentang ini tentunya sangat signifikan dan relevan untuk melihat pelaksanaan ahli waris pengganti di masyarakat.

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologis. Studi ini mengambil data dari penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2012 dan diteruskan dengan melakukan penelitian hingga pertengahan 2015 melalui metode *field research* yaitu dengan melakukan observasi (pengamatan), analisa dan wawancara secara langsung di lapangan. Penulis juga merupakan salah satu penduduk di kecamatan ini sehingga penelitian terhadap pelaksanaan ahli waris pengganti di masyarakat Melayu merupakan hasil dari pengamatan dan analisa yang Penulis lihat terjadi di tengah-tengah masyarakat (*observasi partisipatif*).

### **Ahli waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam**

Istilah ahli waris pengganti pertama sekali dikenal dalam hukum formil Pengadilan Agama adalah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dinyatakan berlaku di Indonesia, yaitu sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama RI No154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No1 tahun 1991 tersebut.

Istilah ahli waris pengganti itu tercantum dalam pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>3</sup>

Mengenai latar belakang munculnya istilah ahli waris pengganti ini maka dalam hal ini Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa pada mulanya istilah ini dalam pembicaraan hukum kewarisan Islam di Indonesia berasal dari pendapat Hazairin, karena dialah orang yang pertama sekali mengemukakannya. Awalnya istilah ini bersumber dari perbendaharaan hukum adat di Indonesia, kemudian oleh Hazairin ditemukan dan diangkatnya lalu dimasukkannya ke dalam istilah hukum kewarisan Islam, dan dia mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran itu mengenal dan memberlakukan ketentuan mengenai ahli waris pengganti tersebut. Belakangan barulah KHI mengadopsi istilah yang dikemukakan oleh Hazairin tersebut. Dalam versi ini berarti istilah ahli waris pengganti dalam KHI itu berasal dari Hazairin.<sup>4</sup>

Pendapat Hazairin ini berasal dari pemahamannya terhadap konteks ayat dalam surat an-Nisa' ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان و الاقربون و الدين عقدت ايمانكم فاتواهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا

Menurut Hazairin ayat tersebut mengandung arti yaitu: *bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka menurut Hazairin ada tiga istilah yang penting yang harus dijelaskan dari ayat tersebut yaitu istilah *mawali*, *walidani* dan *aqrabun*. Istilah *walidan* dan *aqrabun* berarti ahli waris, tetapi karena kata-kata tersebut sebagai istilah kekeluargaan, dia selalu berarti perhubungan, dan perhubungan itu selalu bertimbangan, maka *walidan* dan *aqrabun* dapat pula menjadi ahli waris, *walidan* bagi anaknya, dan *aqrabun* bagi sesama aqrabnya. Berbeda dengan istilah *Ulu al-Qurba*, ditinjau dari sudut kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain maka jelas dia bukan ahli warisnya, tetapi mereka itu masih seperti tali darah dengan dia. Sejalan dengan itu al-Quran mengatakan bahwa *Ulu al-Qurba* itu bukan ahli waris bagi seseorang maka kelanjutannya orang ini adalah sebagai timbangan perhubungan hal ini memberi pemahaman bahwa antara sesama *Ulu al-Qurba* tidak mungkin menjadi pewaris terhadap sesama *Ulu al-Qurba* lainnya.<sup>6</sup> Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa *aqrabun* itu diartikan sebagai keluarga dekat yang dapat saling mewarisi sesamanya, sedangkan *Ulu al-Qurba* adalah sebagai keluarga jauh yang tidak mungkin saling mewarisi (menjadi pewaris dan ahli waris).

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta, 1966, hlm. 217.

<sup>4</sup> M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 136.

<sup>5</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 27.

<sup>6</sup> Ibid.

Lebih lanjut menurutnya bahwa berdasarkan ayat tersebut terlihat Allah, menyuruh supaya memberikan harta (*nasib*) pewaris kepada mawali si fulan (orang yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris) maka dipahami mawali si fulan itu adalah ahli waris yang akan memperoleh harta warisan di samping adanya ahli waris lain, yaitu ayah dan emak. Karena wajiblah memberikan harta itu kepada mawali si fulan, bukan kepada si fulan. Dalam hal tersebut mungkin saja muncul pertanyaan, yaitu, apa hubungan si fulan dengan pewaris (si mayit) sehingga mawali si fulan itu ikut pula menjadi ahli waris terhadap si mayit, padahal si fulan itu sendiri tidak ikut menjadi ahli waris? Hazairin menjelaskan, pertama si fulan itu tidak ahli waris, karena prinsip umum al-Quran mengatakan bahwa perwarisan itu terjadi didasarkan kepada adanya hubungan pertalian darah antara si mati dengan anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu darah pewaris, maka dia tidak lagi sebagai ahli waris. Selanjutnya mawali si fulan tersebut menjadi ahli waris adalah sebagai keturunan si mayit yang bukan status anak baginya. Hubungan si fulan dengan mawalnya bisa terjadi dalam tiga jalur, yaitu sebagai *validan* (orang tua) dari si mawali, atau *amlad* (anak) dari si mawali, atau lebih jauh lagi, sebagai *aqrab* (kerabat) si mawali. Dengan hal ini dipahami bahwa mawali si fulan itu juga adalah keturunan dari pewaris kendatipun bukan anaknya secara langsung seperti halnya si fulan, yaitu anaknya yang terlebih dahulu meninggal dari padanya. Karenanya hubungan mereka adalah hubungan perwarisan antara satu sama lain, yaitu mawali dengan si pewaris melalui anaknya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia tersebut.

Pengertian mawali itu dapat dinyatakan dengan ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Selanjutnya menyangkut pemahaman Q.S.al-Nisa' ayat 33 tersebut diatas, maka Hazairin mengartikan sebagai berikut, "*bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau emak; dan bagi mendiang aqrobun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan aqrobunnya.*" Jika dibuat terjemahan yang lebih mudah dipahami maka redaksinya adalah "*bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat*"<sup>7</sup>

Sedangkan Imron AM mengatakan bahwa sehubungan dengan pembicaraan mengenai keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI, sebenarnya Indonesia dalam hal ini mengikuti langkah Pakistan, yang secara tegas telah mencantumkan pada Undang-undangnya tahun 1961 tentang penggantian tempat.<sup>8</sup> Melalui bagian 4 Ordonansi Hukum Keluarga Pakistan tahun 1961 tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tahir Mahmood bahwa undang-undang Pakistan telah menetapkan baik cucu laki-laki maupun perempuan berhak untuk menerima bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya diterimakan kepada orang tua mereka yang telah meninggal terlebih dahulu jika orang tua tersebut masih hidup pada saat pembagian warisan.<sup>9</sup> Dengan hal ini jelas bahwa negara Pakistan telah lebih dahulu mempergunakan istilah ahli waris pengganti dalam hukum kewarisannya tersebut.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, no. 24, tahun VII, Ditbinpera Departemen Agama RI, Jakarta, 1993, hlm. 50-51.

<sup>9</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Country (History, Text and Anlysis)*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987, hlm. 245.

Berkaitan dengan pendapat tersebut Ratno Lukito berpendapat bahwa inisiatif model Pakistan ini tampaknya telah beresonansi kepada hukum Islam di Indonesia. Sejalan dengan diskusi tentang wasiat wajibah yang telah memenuhi para ahli hukum Islam di beberapa negara Islam sejak paruh kedua abad kedua puluh ini, Indonesia telah mengambil peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Walaupun Indonesia tampaknya banyak dipengaruhi oleh model Pakistan dalam memberikan bagian warisan kepada cucu yatim lewat representase yang sangat terkenal bagi kalangan ahli hukum Indonesia dengan istilah Belanda *plaatsvervulling*, keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan hukum yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.<sup>10</sup>

Selain dari kedua sumber diatas tersebut, sebenarnya KUH Perdata (BW) Indonesia telah memperkenalkan istilah ini jauh sebelum konstitusi Pakistan dan Hazairin mengemukakannya, yaitu sejak diberlakukannya pasal 131 *Indische Staatregeling (IS) jo. Staatsblad* 1917 nomor 129 *jo. Staatsblad* 1924 Nomor 557 *jo. Staatsblad* 1917 Nomor 12.

Hal ini misalnya bisa dilihat pada kandungan pasal 841 KUH Perdata, di samping pasal-pasal lainnya, hanya saja dalam bahasa aslinya (Belanda), istilah ahli waris pengganti ini disebut dengan *plaatsvervulling*.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan pergantian ahli waris menurut hukum Islam, maka terdapat perbedaan dengan dengan aturan-aturan yang terdapat di BW yakni:

Menurut hukum Islam hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Sedangkan menurut BW tidak ada perbedaan apakah cucu itu laki-laki atau perempuan, begitu pula apakah ia cucu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, maka mereka semuanya dapat menggantikan orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia.

Menurut hukum Islam, cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya, apabila pewaris (kakek) tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tidak mendapat apa-apa (cucu terhijab oleh saudara laki-laki ayah). Dalam hal ini timbul istilah *patab titi* di Aceh. Dalam kasus semacam ini sering terjadi hibah atau pemberian semasa pewaris masih hidup atau dibuatnya hibah wasiat yang baru berlaku sesudah pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut BW tidak ada syarat yang seperti ini.

Menurut hukum Islam hak yang diperoleh ahli waris pengganti belumlah tentu sama dengan hak orang yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Misalnya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan, tidak menerima 2x bahagian anak perempuan melainkan sisa dari bahagian anak perempuan. Kalau kebetulan anak perempuan hanya seorang cucu dan cucu laki-laki tadi juga hanya seorang maka dalam hal ini bahagian mereka sama, sebab bahagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$  dan sisanya  $\frac{1}{2}$  untuk cucu tadi. Akan tetapi kalau anak perempuan 2 orang atau lebih maka untuk anak-anak perempuan itu  $\frac{2}{3}$  dan

---

<sup>10</sup>Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, INIS, Jakarta, 1998, hlm. 88.

<sup>11</sup>Syiriani Ahlan Syarif, loc. cit.

sisanya 1/3 untuk cucu tadi meskipun mereka banyak. Sedangkan menurut BW adalah hak ahli waris pengganti adalah persis sama dengan hak orang yang diganti.

Penggantian menurut hukum Islam selain dalam garis lurus ke bawah dengan syarat-syarat tersebut di atas, juga diperbolehkan dalam garis lurus ke atas dan dalam garis menyimpang. Sedang menurut BW penggantian hanya diperbolehkan dalam garis lurus ke bawah (pasal 842) dan dalam garis menyimpang (pasal 844 dan pasal 845).<sup>12</sup>

### **Tujuan Pelembagaan Ahli Waris Pengganti**

Motivasi pelembagaan ahli waris pengganti didasarkan pada rasa keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak, dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya, hanya oleh karena faktor kebetulan ayahnya lebih dahulu meninggal dari kakek. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan fakta pada saat kakek meninggal, anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan. Sebaliknya, si cucu oleh karena ditinggal sebagai yatim, hidup dalam kondisi melarat dan miskin.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam hal ini M. Daud Ali menyatakan bahwa salah satu misi yang diemban oleh ahli waris pengganti dalam KHI adalah merupakan realisasi penegakan sisi keadilan dalam Islam. Lebih lanjut menurutnya bahwa ke dalam asas keadilan yang berimbang sebagai salah satu dari lima asas kewarisan yang termuat dalam KHI<sup>13</sup> dapat juga dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh Hazairin, tersebut, yang hal itu dirumuskan dalam pasal 185 mengenai ahli waris pengganti.

Sementara menurut M. Daud Ali alasan untuk memasukkan soal ahli waris pengganti ini ke dalam asas keadilan berimbang adalah karena masalah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi masalah keadilan yang benar.<sup>14</sup>

Dengan demikian maksud dan tujuan pelembagaan ahli waris pengganti dalam KHI adalah untuk menciptakan keadilan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia sehingga anak yang kematian ayahnya dapat hidup layak dan tidak menderita karena kehilangan ayah, dan kehilangan hak dari kewarisan.

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Ahli Waris Pengganti**

Pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan ahli waris pengganti, berkaitan erat dengan pandangan masyarakat terhadap harta warisan, penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan.

#### *1. Pandangan Masyarakat tentang Harta warisan*

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan ialah apa-apa

---

<sup>12</sup>Ismuha, Op. cit., hlm. 80-81.

<sup>13</sup>Lima asas hukum kewarisan Islam yang termuat dalam KHI yaitu (1) Asas ijbari: mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. (2) Asas bilateral: berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. (3) Asas individual: mengandung arti bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. (4) Asas keadilan berimbang: mengandung arti bahwa senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, dan (5). Asas kewarisan ada kalau ada yang meninggal: berarti bahwa kewarisan hanya akan terjadi semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. M. Daud Ali, Op. cit., hlm. 120-127. Lihat juga Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, LPPM, UI Bandung, 1995, hal. 107-111.

<sup>14</sup>M. Daud Ali, Ibid., hal. 132.

yang ditinggalkan oleh yang meninggal dengan arti lain ialah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris.<sup>15</sup>

Istilah harta warisan yang paling banyak digunakan di dalam masyarakat adalah harta pusaka. Istilah ini berasal dari bahasa Melayu. Selain istilah itu didapati pula istilah warisan yang berasal dari bahasa Arab. Dan selanjutnya istilah harta peninggalan yang juga berasal dari bahasa Melayu. Dari istilah-istilah tersebut maka kenyataan yang berlaku pada masyarakat bahwa harta pusaka (baik harta warisan atau harta peninggalan) adalah seluruh harta benda baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya.

Menurut masyarakat obyek yang menjadi harta warisan adalah semua harta benda milik si pewaris, baik merupakan harta benda yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yang ditinggal mati oleh pewaris. Defenisi harta pusaka yang dikemukakan masyarakat adalah hampir sama dengan defenisi yang dikemukakan oleh hukum Islam dan KHI, hanya saja pada masyarakat istilah harta pusaka mencakup harta warisan dan harta peninggalan.

Menurut masyarakat jika pewaris meninggal dunia maka seluruh harta peninggalan pewaris menjadi harta pusaka baik berupa tanah, sawah, dan kebun, rumah atau bangunan, ternak, uang dan perhiasan, dan perabot rumah tangga. Sedangkan harta yang lain yang nilai ekonomisnya lebih rendah nampaknya oleh masyarakat tidak dimasukkan menjadi harta pusaka yang akan dibagi-bagikan seperti pakaian, perabot, perkakas, buku-buku dan sebagainya. Harta-harta tersebut dibagi-bagikan kepada sanak keluarga sebagai hadiah atau sedekah. Pakaian atau alat-alat dapur sering dibagikan kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka lain yang kurang nilai ekonomisnya, tetapi sangat disayangi oleh yang meninggal dunia sering diserahkan kepada tokoh-tokoh agama yang ada di desa atau kepada orang yang membaca talqin waktu penguburan mayit.

Pada kesempatan lain tidak jarang harta yang kurang nilai ekonomisnya diwaqafkan, dengan harapan pahalanya dapat mengalir terus-menerus kepada mayit tersebut. Tetapi ada harta yang tidak pernah dibagi-bagikan seperti istana (rumah adat), *alat-alat regalia* turun temurun seperti *keris, lela, cap, teromba, gong* dan lain-lain, barang-barang tertentu yang berada di tangan ahli waris anak laki-laki yang tertua.

Berkaitan dengan pengelompokan harta pusaka tersebut di atas maka terlihat ada beberapa kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam seperti pengelompokan harta-harta pusaka yang akan dibagi kepada ahli waris dan yang tidak dibagi kepada ahli waris, sementara di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggal (*tirkah*) haruslah dibagi-bagi antar ahli waris yang berhak.

Kebiasaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan hukum kewarisan Islam lainnya adalah seperti memberikan harta pusaka berupa barang-barang yang kurang nilai ekonomisnya kepada orang-orang tertentu yang mereka bukanlah termasuk di dalam golongan ahli waris, juga terdapatnya adat dan kebiasaan tentang adanya harta yang tidak

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm 53.



pernah dibagi-bagikan seperti istana (rumah adat), alat-alat regalia turun temurun dan lain-lain yang kesemuanya tidak dapat dibagi-bagikan antar ahli waris, sedangkan menurut hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa barang-barang berupa harta pusaka yang secara keseluruhan harus dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Mengenai hutang piutang sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa pembayaran hutang piutang tersebut adalah menjadi tanggung jawab ahli waris, dan pembayarannya selalu dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Oleh ahli waris pembayaran hutang piutang selalu diutamakan karena menurut pandangan masyarakat ada semacam perasaan khawatir apabila hutang tersebut tidak disegerakan maka si mayit belum bersih menghadap Tuhan. Dan setelah dikeluarkan segala hak yang masih terkait dengan penyelenggaraan pemakaman pewaris, pelunasan hutang piutang si pewaris dan pelaksanaan wasiat si pewaris barulah harta pusaka atau harta warisan dibagi-bagikan sesuai ketentuan syariat Islam.

Sementara masyarakat berpendapat bahwa hutang pewaris tidak menjadi tanggungan ahli waris, apabila hutang tersebut melebihi jumlah harta waris pewaris. Dan keberatan mengenai hal ini biasanya disebabkan lemahnya ekonomi masyarakat yang bersangkutan (pewaris dan ahli waris).

## 2. *Pandangan Masyarakat tentang Penentuan Ahli Waris*

Menurut hukum Islam, Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Menurut hukum Islam seseorang dipandang berhak sebagai ahli waris karena tiga sebab, yakni karena hubungan perkawinan, nasab (kerabat), dan memerdekakan hamba.

Mengenai penentuan ahli waris di masyarakat adalah bersesuaian dengan syariat Islam. Termasuk ahli waris dalam masyarakat adalah: suami/ istri, bapak, ibu, kakek dan seterusnya ke atas, nenek dan seterusnya ke atas, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara laki-laki seapak seibu, saudara perempuan seapak seibu, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seapak<sup>16</sup>

Menurut masyarakat apabila ahli waris yang disebutkan di atas semuanya masih hidup yang akan mendapat bahagian atau hak warisan hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan, suami atau istri, ayah dan ibu.

Keterangan tersebut jelas menunjukkan bahwa ketiga ahli waris yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, suami atau istri dan ayah dan ibu masing-masing memperoleh warisan dan mereka tidak dapat dihalangi atau didindingi, sedangkan ahli waris-waris lainnya tidak mendapat harta karena tertutup oleh ahli waris yang tiga macam ini. Dengan pengertian bahwa selain ahli waris yang tiga macam tersebut diatas, maka dengan sendirinya hak ahli waris-ahli waris lainnya untuk memperoleh warisan terhapus oleh karena kehadiran anak, istri dan orang tua.

---

<sup>16</sup>Syihab al-Din al-Qaylubi wa Amirah, Qalyubi wa Amirah, juz III, Maktabah wa Matbaah, Toha Putra, Semarang, tt., hal. 136-137.

Dalam menentukan ahli waris di masyarakat tidak diperlukan surat keterangan tertulis dari Pengadilan Agama (PA) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Namun apabila terjadi perselisihan dalam penentuan tentang siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, maka para pihak yang bersengketa akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (PA) agar menetapkan ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan masalah kewarisan masyarakat tidak mengajukan penetapan ahli warisnya ke Pengadilan Agama (PA), dan biasanya ahli waris akan memanggil tokoh agama di masyarakat untuk menetapkan siapa ahli waris yang berhak dan siapa yang tidak berhak.

### *3. Pandangan Masyarakat tentang Pembagian harta warisan*

Mengenai pembagian harta warisan sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa bagian warisan yang diperoleh laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan bahwa bagian harta warisan dapat dibagikan satu berbanding satu untuk laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut haruslah mendapat persetujuan dari ahli waris seluruhnya. Dalam hal ini masyarakat menganut sistem pewarisan individual yaitu dimana setiap ahli waris berhak untuk memperoleh harta warisan yang menjadi bagiannya untuk dimiliki, diusahakan atau dialihkan kepada orang lain.

Pembagian harta warisan umumnya dimulai setelah pewaris meninggal dunia, dan biasanya setelah dilakukan pembersihan terhadap harta pewaris dari segala hutang dan wasiat. Sebagian mengatakan dilakukan setelah sampai tujuh hari sejak pewaris meninggal dunia, sebagian masyarakat menyatakan setelah berlalu empat puluh hari, atau setelah berlalu seratus hari dan ada yang menyatakan tidak ada batasan waktu yang tegas untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut. Umumnya masyarakat menyatakan bahwa waktu pembagian sepenuhnya dikembalikan kepada kesepakatan seluruh ahli waris.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa dalam hal penentuan waktu pembagian warisan di dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura nampaknya cukup toleran, yaitu harta warisan hanya dapat dibagi bila semua ahli waris sudah mufakat untuk membagi, namun apabila semua ahli waris tidak mendesak untuk dibagi maka harta warisan tetap dipergunakan secara bersama-sama.

Mengacu kepada pandangan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan di dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan hukum kewarisan di daerah ini tidak terlepas dari hukum Islam dan hukum adat. Kedua hukum ini merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, berjalan beriringan, berbaur dan kadangkala berbenturan dalam mengisi kebutuhan hukum masyarakat.

Walaupun dalam teorinya sebagaimana pengakuan masyarakat bahwa masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura fanatik pada mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di dalam masyarakat, namun dalam aplikasi dan penerapan hukum tidak berarti masyarakat Melayu di Kecamatan ini tidak terpengaruh dengan hukum adat yang telah lama berakar dan mengadati di dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum kewarisan di dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura yang sebagian hukumnya kelihatannya bertentangan dengan mazhab Syafi'i.

### *4. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ahli Waris Pengganti*

Mengenai pelaksanaan ahli waris pengganti, maka masyarakat belum melihat ini sebagai sebuah aturan hukum kewarisan Islam yang mereka kenal dan amalkan.

Beberapa alasan masyarakat untuk tidak melaksanakan ahli waris pengganti dalam kehidupan dan perkara kewarisan adalah *Pertama*, anak (baca:cucu) tersebut terhibung oleh saudara-saudara ayahnya (paman/makcik) untuk mewarisi. Dengan demikian ia tidak termasuk ahli waris, dan ketentuan ini berasal dari mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di masyarakat dan *kedua*, menurut adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat bahwa anak (baca:cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakeknya) tidak pernah mendapatkan hak warisan ataupun menggantikan posisi ayahnya. *Ketiga*, istilah ahli waris pengganti sebagaimana yang dikemukakan Kompilasi Hukum Islam tidak pernah dikenal bahkan diamalkan oleh masyarakat.

Namun masyarakat memiliki aturan tersendiri berkaitan dengan anak (baca:cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek) tersebut. Hal ini sebagaimana solusi yang biasanya dilakukan masyarakat untuk kasus anak yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka anak tersebut akan diberikan wasiat oleh kakeknya dan ditentukan kadarnya, sebelum kakek tersebut meninggal, tetapi apabila si kakek terlebih dahulu meninggal sebelum memberikan wasiat tersebut kepada cucu tadi, saudara-saudara ayah (paman-makcik) si anak tersebut memberikan nafkah yaitu dengan menyekolahkanya dan memberikannya biaya hidup hingga ia tumbuh besar dan sampai menikah.

Ada beberapa faktor penyebab tidak terlaksananya ahli waris pengganti di dalam hukum kewarisan masyarakat. *Pertama* karena beberapa peraturannya merupakan produk hukum baru yang tidak ditemukan di dalam kebiasaan masyarakat, *kedua* ahli waris pengganti yang merupakan terobosan pembaharuan hukum waris Islam dianggap bertentangan dengan faham yang mereka anut. *Ketiga*, masyarakat tidak mengenal istilah ahli waris pengganti dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam), hal ini menurut peneliti disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak-pihak yang terkait.

## **Penutup**

Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah memperkenalkan adanya lembaga ahli waris pengganti dalam hal menangani kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bagi masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura-sebagai Kecamatan terbesar di Kabupaten Langkat dengan mayoritas masyarakat Melayu Muslim-terlihat hampir tidak terdapatnya pembagian dan penetapan hak kewarisan terhadap anak yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris kakeknya

Beberapa alasan masyarakat untuk tidak melaksanakan ahli waris pengganti dalam kehidupan dan perkara kewarisan adalah *Pertama*, anak (baca:cucu) tersebut terhibung oleh saudara-saudara ayahnya (paman/makcik) untuk mewarisi. Dengan demikian ia tidak

termasuk ahli waris, dan ketentuan ini berasal dari mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di masyarakat dan *kedua*, menurut adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat bahwa anak (baca:cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakeknya) tidak pernah mendapatkan hak warisan ataupun menggantikan posisi ayahnya. *Ketiga*, istilah ahli waris pengganti sebagaimana yang dikemukakan Kompilasi Hukum Islam tidak pernah dikenal bahkan diamalkan oleh masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab, INIS, Jakarta, 1998
- Al-Asy, M. Amin, Khulasah Ilm al-Faraid, Al-Maktabah Al-Asiyah Al-Kubra, Kutaradja, 1937
- Ali, M. Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Amirah, Syihab al-Din al-Qaylubi wa, Qalyubi wa Amirah, juz III, Maktabah wa Matbaah, Toha Putra, Semarang, tt.
- Departemen Agama RI, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, no. 24, tahun VII, Ditbinpera Departemen Agama RI, Jakarta, 1993
- , Mimbar Hukum dan Aktualisasi Hukum Islam, no. 44 thn.1999, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta
- , Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta, 1966
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis, Tintamas, Jakarta, 1982
- Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Lukito, Ratno, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, INIS, Jakarta, 1998
- Mahmood, Tahir, Personal Law In Islamic Country (History, Text and Anlysis), Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987
- Praja, Juhaya S., Filsafat Hukum Islam, LPPM, UI Bandung, 1995
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1961
- Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Indonesia Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Sarmadi, A. Sukri, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Rajagrafindo Perss, Jakarta, 1997
- Satrio, J., Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992
- Sinar, T. Luckman, Jati Diri Melayu, (Medan: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Melayu-MABMI, 2001)
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan undang-undang perkawinan, Paradnya Paramita, Jakarta, 1992
- , Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1922
- Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, PT. Gunung Agung, Jakarta